

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 19



PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG

NOMOR 368 TAHUN 2008

TENTANG

PEMANFAATAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kota Bandung diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan, melalui pemerataan dan teraksesnya pelayanan Kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa dalam mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana di maksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebagai pendamping Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, sehingga diperlukan pengaturan mengenai pemanfaatan dana hibah pelayanan kesehatan termaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota Bandung tentang

Pemanfaatan...

- Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Pelayanan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 11 Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Setrategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/PER/1993 Tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/11/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2008;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMANFAATA DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.

7. Kepala...

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah bantuan untuk masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang dikuasakan Kepada direktur atau pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu di fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan Se-Kota Bandung.
10. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administrative merupakan Warga Kota Bandung dan memenuhi Kriteria Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
11. Identitas Miskin yang berlaku di Daerah adalah Kartu yang diterbitkan oleh PT .Askes (Persero) dan SKM.
12. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya di singkat SKM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan atas dasar pengantar dari dan disahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
13. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya di singkat SKTM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh apart kelurahan atas dasar pengantar dari RT/RW bagi masyarakat untuk mendapatkan keringanan Biaya pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit setelah adanya pengurangan biaya dari Rumah Sakit sebagai bentuk fungsi Sosial Rumah Sakit sebagaimana ketentuan yang berlak.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya di singkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasr perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan Jumlah, penerimaan peruntukan dan waktu pembayaran tertentu dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
15. Surat Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar uantuk penerbitan SP2D atas

beban...

beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Berdasarkan Surat Perintah Membayara.
17. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/11/2008 tentang pedoman pelaksana jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2008.
18. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah. Swasta maupun TNI/Polri yang mempunyai izin di Daerah.
19. Tim Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Bandung adalah tim yang melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagi kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Pembinaan, Pengendalian dan lain-lain.
20. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah tim teknis pengelola sistem pelayanan Kesehatan masyarakat miskin yang di bentuk oleh Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Daerah.
21. Pelayanan verifikasi adalah Staf Dinas Kesehatan yang bertugas melakukan Kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibawah koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

1. Sebagai...

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah pelayanan kesehatan Masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu terhadap fasilitas kesehatan;
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
4. Untuk menjamin pembiayaan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran dana hibah adalah masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu yang secara administratif memiliki identitas Warga di Daerah yang di kuasakan kepada Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi pelayanan Kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu yang telah dilayanidi Fasilitas Pemberi pelayanan Kesehatan.

BAB IV SUMBER DANA PERUNTUKANNYA

Pasal 4

- (1) Sumber dana hibah adalah APBD yang berada pada Pos belanja hibah dengan kode Rekening 1.20.1 20.03.00.00.5.1.4.06.01.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk:
 - a Membayar iur bayar (Cost Sharing) selisih atas tagihan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung tentang

Penetapan...

- Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Kota Bandung yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b Membayar penuh biaya perawatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM dan tidak tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Kota Bandung dan tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - c Membayar iur bayar (Cost Sharing) biaya perawatan masyarakat kurang/tidak mampu di fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi yang memiliki SKTM setelah mendapat keringanan biaya dari pihak Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan melalui fungsi sosial Rumah Sakit dan kemampuan bayar dari pasien.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 5

Pencairan dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan membawa identitas miskin (Kartu Askeskin, SKM,SKTM) paling Lambat 3 x 24 jam dan identitas warga Kota Bandung (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga) serta surat rujukan dari Puskesmas, kecuali dalam keadaan gawat darurat;
2. Masyarakat miskin yang kondisi gawat darurat harus di tangani oleh Fasilitas Pemberi Pelayan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III;

4. Fasilitas...

4. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan c.q Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan setelah mendapat surat kuasa dari masyarakat miskin yang dilayani;
5. Kelengkapan dokumen administrasi untuk mengajukan permohonan penggantian Biaya/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan, dengan lampiri hal-hal sebagai berikut :
 - a. Naskah Hibah;
 - b. Surat Kuasa masyarakat miskin kepada Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk penarikan dana hibah;
 - c. Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
 - d. Foto copy identitas miskin masing-masing pasien;
 - e. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan, sebagai penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Kota Bandung;
 - f. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 - g. Surat pernyataan masyarakat miskin/keluarganya yang menyatakan telah menerima pelayanan kesehatan di fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. Bila Masyarakat miskin telah dilayani tidak menandatangani surat pernyataan tersebut dalam jangka waktu 3 x 24 Jam, maka surat pernyataan cukup ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan syarat Direktur atau Pimpinan harus tetap mencari identitas masyarakat miskin termaksud;
 - h. Rekening Bank Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - i. Laporan penerimaan dana bantuan sosial pelayanan kesehatan atau dana hibah pelayanan kesehatan sebelumnya.
6. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pelaksana verifikasi melakukan analisis dokumen administrasi Pengajuan permohonan penggantian

biaya/klaim. Hasil analisis dokumen administrasi dibuat dalam Berita Acara Telaahan Dokumen;

7. Berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan Berita Acara Telaahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
8. Sekretaris Daerah menyampaikan Disposisi atas berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk diproses Pembuatan SPP-LS dan SPM-LS dan sampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
9. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 8 Bagian Keuangan mengeluarkan SP2D yang disampaikan kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
10. Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mentransfer dana ke bank sesuai dengan kode rekening Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
11. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang telah dilayani kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan c.q Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan;
12. Besarnya dana hibah untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin;
13. Pengajuan dana hibah atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
14. Apabila masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu setelah mendapatkan pelayanan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008, khususnya pada bulan Desember 2008 maka pengajuan dana hibah untuk bulan yang bersangkutan diajukan pada Tahun Anggaran berikutnya;
15. Pengajuan dana hibah dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai Penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Tahun Anggaran 2007 dan/atau Tahun Anggaran 2008 yang belum ditagihkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2008, paling

lambat 15 (Lima belas) hari kalender sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini;

16. Penagihan dana hibah atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin Tahun Anggaran 2008 disertai persyaratan sesuai dengan aturan seperti sebagaimana dimaksud pada angka 6, dikecualikan terhadap penegihan atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini yang tidak dilengkapi dengan surat kuasa masyarakat miskin kepada Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk penarikan dana hibah, cukup dilengkapi dengan surat Pernyataan Penerimaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditandatangani oleh pasien/keluarga pasien dan diketahui oleh Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Skema pelayanan mekanisme pencairan dana hibah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan format persyaratan administrasi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Semua kasus penyakit (sesuai dengan jenis penyakit yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat) pada masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- (2) Pelayanan yang diberikan pada pasien di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Meliputi semua jenis pelayanan yang sama dengan yang diberikan oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

BAB VII...

BAB VII PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Verifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas kesehatan yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan program hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu termasuk pendahaannya kepada masyarakat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 710 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Buffers Stock) Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Mei 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 9 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 19

NOMOR : 368 TAHUN 2008

TANGGAL : 9 Mei 2008

SKEMA PELAKSANAAN MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI FASILITAS SARANA KESEHATAN (RS)



Keterangan:

1. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan membawa kartu identitas membawa kartu identitas miskin.
Identitas miskin yaitu Kartu Askeskin (Kartu yang diterbitkan oleh PT. Askes sesuai Dengan Keputusan Walikota), SKM (Surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah Dan diverifikasi oleh BPS), SKTM (Surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah)
2. Setelah memberikan pelayanan kesehatan kepada miskin setara dengan pelayanan Kelas III, Sarana Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah/Swasta/TNI/Polri, Rumah Bersalin yang berizin di Kota Bandung) mengajukan permohonan pengganti biaya/klaim kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung cq Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (format terlampir) untuk dilakukan analisa dokumen dengan dilampiri:
 - Daftar pasien yang dilayani.
 - Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh masyarakat miskin dan direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan*
”Bila pelayanan diberikan sebelum terbit Keputusan, maka tanda tangan cukup Direktur atau Pimpinan yang bersangkutan disertai dengan surat pernyataan bermateri dari Direktur atau Pimpinan yang menyatakan bahwa Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin (dilampirkan daftar).”
 - Bukti pembayaran klaim dari PT Askes bagi masyarakat miskin yang dijamin oleh PT. Askes, untuk penggantian iur bayar.
 - Identitas miskin.
 - Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan (seluruh paket pembiayaan yang terdiri dari Jasa, sarana, obat, alkes, dll).
 - Surat pernyataan masyarakat miskin (diketahui oleh Direktur atau Pimpinan) yang Menyatakan telah menerima pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut (Format terlampir).
 - Referensi Bank Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
Masing-masing sebanyak rangkap 2.
3. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat melakukan analisa terhadap dokumen Permohonan bantuan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebelum diajukan ke Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. Apabila disetujui, Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat membuat Berita Acara Telaahan TIM (Format terlampir).

5. Berkas...

5. Berkas pengajuan berisi Berita Acara Telaahan Tim bersama dengan dokumen permohonan penggantian/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan disampaikan kepada Walikota dengan melalui Sekretaris Daerah.
6. Sekretaris Daerah menyampaikan berkas pengajuan tersebut kepada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk diproses.
7. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah membuat SPP LS dan SPM LS Dana Hibah Pelayanan Kesehatan dan disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
8. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mengeluarkan SP2D untuk disampaikan kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai permohonan.
9. Berdasarkan SP2D tersebut, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mentransfer dana ke Bank sesuai dengan kode rekening Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
10. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang menerima Dana Hibah membuat Laporan berkala kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
11. Dinas Kesehatan membuat laporan berkala penggunaan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan kepada Walikota.

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 368 TAHUN 2008

TANGGAL : 9 Mei 2008

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTARASI PEMANFAATAN DANA HIBAH
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DIKOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2008

A. FORMAT SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN

HIBAH DAERAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN SE-KOTA BANDUNG UNTUK
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2008

Pada hari ini,tanggalbulan.....tahun Ddua Ribu Delapan (.....-
.....-2008) Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. H. EDI SISWADI,M.SI : Sekretariat Daerah Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.27/Kep.734-B/Peg/2006 Tanggal 7 Juli 2006 tentang pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep-116-Keu/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan Atas nama Pemerintah Kota Bandung berkedudukan di Bandung Jalan Wastukanca Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II.: Direktur/Pimpinan berdasarkan Keputusan Nomor tanggal sebagai kuasa penarikan dana hibah untuk Pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan Surat kuasa dari pasien atau keluarga pasien tanggal oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas Nama, berkedudukan di Bandung Jalan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/11/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Upaya;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan...

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 368 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Hibah;
11. Keputusan Nomor Tanggal Tentang Pengangkatan Sebagai Direkatur/Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan
12. Berita Acara Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor Tanggal

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kota Bandung diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan, melalui pemerataan dan teraksesnya pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebagai pendamping Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008;
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mempunyai Tugas di dalam pelayanan kesehatan, berminat berpartisipasi dalam pembangunan di kota Bandung dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung Khususnya Masyarakat miskin;
3. Bahwa Para Pihak sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi Mewujudkan kualitas pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih baik khususnya di Bidang kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian mengenai Hibah Daerah dari Pemerintah Kota Bandung Kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan Se-Kota Bandung Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal...

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan berupa uang sebesar Rp.
(.....) kepada PIHAK KEDUA, yang diperuntukan biaya penggantian pelayanan kesehatan masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu di kota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran hasil verifikasi atas pengajuan klaim, Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Uang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dialokasikan dalam APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.06.01.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA Wajib bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan uang hibah diluar peruntukan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan paenerimaan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengetahui dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal...

Pasal 6

Para Pihak sepakat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian ini berlaku sebagai bukti pendukung yang sah atas penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Bandung yang diajukan/diklaimkan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu selamalamanya 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaiannya, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia Perdamaian) yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
 - b Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
 - c Seorang ahli yang disepakati oleh Para Pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan Para Pihak.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dan organisasi, baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Perjanjian ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak di Bandung, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

DR. H. EDI SISWADI, M.Si

SAKSI-SAKSI

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDUNG

.....

dr. H. GUNADI SUKMABHINEKAS, M.KES

B. FORMAT PERMOHONAN PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG.

Kop Surat dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan

		Bandung,
Nomor :		Kepada Yth. :
Sifat :		
Lampiran :	1 (satu) berkas	Bapak Walikota Bandung
Perihal :	Permohonan Penggantian biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kota Bandung	Melalui : Dinas Kesehatan Kota Bandung c.q. Tim Pengelola JAMKESMAS di BANDUNG

Bersama ini kami ajukan permohonan penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Bandung sejumlah orang sebesar Rp. (terbilang) daftar terlampir disertai dokumen administrasi penyerta untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti.

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur/Pimpinan

Ttd

Nama

C. FORMAT DATA REKAPITULASI PASIEN MISKINTIDAK MAMPU

DAFTAR REKAPITULASI PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU

BULAN/TAHUN :

RUMAH SAKIT :

No	Nama Pasien	Umur	L/P	Alamat	Tanggal		Total Biaya	Dibayar Oleh Pasien	Fungsi sosial RS	Sisa
					Masuk	Keluar				

Keterangan : Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani berisi informasi tentang :

1. Identitas pasien : nama, umur, jenis kelamin, alamat (kelurahan,kecamatan)
2. Lama dirawat (anggal masuk dan tanggal keluar)
3. Total biaya
4. Biaya yang dibayar oleh pasien
5. Fungsi sosial Rumah Sakit
6. Sisa biaya yang belum dibayar

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

SURAT PERNYATAAN
PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Hubungan dengan pasien (maskin) :

Menyatakan bahwa :

Nama :
Alamat :
Identitas Miskin/Nomor :

Mendapatkan pelayanan kesehatan di (fasilitas pemberi pelayanan kesehatan) sejak tanggal s/d dengan biaya sebesar Rp.(.....terbilang.....) yang dibayar melalui dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin Pemerintah Kota Bandung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Direktur/Pimpinan

ttd.

Nama Jelas

Bandung,
Pasien/Keluarga pasien

ttd.

Nama Jelas

**Materai
Rp. 6000, -**

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

SURAT PERNYATAAN
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan telah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien masyarakat miskin sebagai berikut:

Nama	Alamat	Identitas Maskin/Nomor

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Direktur/Pimpinan

**Materai
Rp. 6000, -**

ttd.

Nama Jelas

F. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Hubungan dengan pasien :
No. Identitas pasien miskin :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menguasai kepada PIHAK KEDUA untuk mengurus dan mencairkan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung Rp..... (.....terbilang) sebagai pengganti biaya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan PIHAK KEDUA.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Direktur /Pimpinan RS.....

**Materai
Rp. 6000, -**

(.....)

(.....)

G. FORMAT BERITA ACARA TELAAHAN DOKUMEN

BERITA ACARA TELAAHAN DOKUMEN

Nomor :

Pada hari ini Tanggalbulan tahuntelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, atas permohonan (fasilitas pemberi kesehatan) dan dinyatakan memenuhi syarat yang selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan penggantian atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Bandung.

Tim Pemeriksa :

Tanda Tangan

- | | |
|------------------|---------|
| 1.(Ketua) | (.....) |
| 2.(Anggota) | (.....) |
| 3.(Anggota) | (.....) |
| 4.(Anggota) | (.....) |

dst.

LAMPIRAN : BERITA ACARA TELAAHAN DOKUMEN

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR CHECKLIST PENERIMAAN BERKAS
PERMOHONAN KLAIM YANKES MASKIN KOTA BANDUNG
BERSUMBER DANA HIBAH TAHUN 2008

1. Surat permohonan penggantian klaim dari Rumah Sakit yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan (format 1);
2. Daftar Rekapitulasi pasien yang dilayani (format 2);
3. Bukti pembayaran klaim dari Jamkesmas-u/ cost sharing;
4. Referensi Bank.

PERSYARATAN KELENGKAPAN YANKES MASKIN UNTUK TIAP PASIEN

1. Identitas miskin :
 - SKM + cap BPS/
 - SKTM
 - Askeskin
2. Identitas Warga Kota Bandung :
 2. KTP/
 3. KK;
3. Surat rujukan dari Puskesmas;
4. Surat rujukan dari IGD untuk kasus gawat darurat;
5. Rincian biaya per pasien;
6. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (Laboratorium, Radiologi, USG, EKG, dll);
7. Daftar obat-obatan;
8. Surat pernyataan telah menerima pelayanan ditandatangani oleh keluarga pasien diatas materai dan direktur (format 3);
9. Surat Kuasa dari pasien kepada direktur untuk penarikan dana hibah.

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA



SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI